

## pelayanan rehabilitasi lansia terlantar

No. SK : 107 TAHUN 2022

### Persyaratan

1. usia diatas 60 tahun
2. terlantar tidak memiliki keluarga/kerabat di Kabupaten Bintang
3. memiliki KK dan KTP atau identitas pendukung lainnya
4. BPJS
5. mengisi formulir

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. dinas sosial mendapatkan laporan adanya lansia terlantar
2. petugas menelusuri kebenaran informasi
3. petugas menyiapkan surat tugas untuk melakukan home visit
4. petugas melakukan asesmen, observasi dan menentukan apakah lansia tersebut layak masuk Panti atau tidak
5. petugas membuat laporan sosial hasil home visit, dan menentukan langkah evakuasi lansia
6. petugas melakukan koordinasi dengan LKSLU rujukan, yakni Rumah Bahagia Bintang
7. Lansia didampingi oleh ketua RT atau poerangkat desa/kelurahan melakukan evakuasi pengiriman lansia ke LKSLU Rumah Bahagia Bintang
8. petugas melakukan pendampingan terhadap kebutuhan lansia, yakni : dokumen data diri (KK dan KTP), kebutuhan kesehatan dan kartu BPJS
9. petugas melakukan penelusuran kerabat/keluarga
10. jika diketemukan keluarganya maka akan dilakukan reunifikasi

### Waktu Penyelesaian

3 Bulan

1-3 bulan masa pelayanan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendampingan

### Pengaduan Layanan

e-mail : [dinsos@bintankab.go.id](mailto:dinsos@bintankab.go.id), [dinsossekre@gmail.com](mailto:dinsossekre@gmail.com)

aplikasi : SP4N LAPOR

website : [dinsos.bintankab.go.id](http://dinsos.bintankab.go.id)